

**KEPAILITAN ATAS LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MARZA FANDI

D1A014204

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**KEPAILITAN ATAS LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



Oleh :

MARZA FANDI

D1A014204

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Ari Rahmad Hakim Budiawan F, SH., M.Hum.
NIP:197609172003121002

**KEPAILITAN ATAS LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Marza Fandi

D1A014204

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan kepailitan terhadap koperasi, bagaimana analisis hukum kepailitan atas lembaga keuangan koperasi, serta bagaimana akibat hukum kepailitan atas lembaga koperasi menurut Undang-Undang Kepailitan, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa badan koperasi adalah subjek hukum kepailitan dan tunduk terhadap Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004, dimana badan hukum koperasi juga tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi. Karena tidak adanya pengaturan yang jelas di Indonesia mengenai Kepailitan koperasi menyebabkan terjadinya ketidak jelasan terhadap pemberesan harta badan hukum koperasi yang di pailitkan.

**BANKRUPTCY TO COOPERATIVE FINANCIAL INSTITUTION UNDER
LAW NUMBER 37/2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND SUSPENSION
OF DEBT PAYMENT OBLIGATION**

ABSTRACT

This study aims at figuring out the procedures for submitting cooperative bankruptcy, the legal analysis on bankruptcy to cooperative financial institution under Bankruptcy Law. The result of this study explains that cooperative body is a bankruptcy legal subject and is subject to Bankruptcy Law 2004 where the cooperative legal entity is also subject to Law Number 25/1992 concerning system of cooperatives, and government regulation Number 17/1994 concerning cooperatives dissolution. The absence of explicit regulations in Indonesia on cooperative bankruptcy leads to the uncertainty of assets settlement for cooperative legal entities declared bankrupt.

Keywords: Cooperative, Bankruptcy

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana kegiatan pembangunan disegala bidang giat dilakukan, salah satunya adalah pembangunan dalam bidang perekonomian nasional, karena perekonomian nasional ini menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat, dan salah satu ciri dari negara berkembang adalah adanya ketergantungan pada Negara maju untuk “mendikte” negara berkembang, sehingga pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, salah satu bentuk pembangunan perekonomian nasional adalah bentuk koperasi.

I Gusti Agung Wisudawan menyatakan bahwa:

Realita yang muncul belakangan ini adalah kasus koperasi tutupnya beberapa koperasi yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak profesional, sehingga terjadilah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus yang berakibat kerugian bagi anggota, tentu hal ini sangat meresahkan dan membawa citra buruk bagi nama perkoperasian yang dikenal sangat baik dimasyarakat. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus dalam hal ini seperti manipulasi data keuangan, tidak menerapkan standar manajemen yang baik sampai pada perbuatan penggelapan uang lembaga keuangan koperasi untuk kepentingan pribadi.¹

Penyebab buarnya koperasi dikarenakan faktor persaingan dan mismanajemen antar pengurus. Persaingan yang dimaksud adalah persaiangan modal, banyak koperasi yang kehabisan modal karena kredit yang dikeluarkan ke anggotanya macet alias tak terbayar, sebab dari kreditnya macet karena mismanajemen antar pengurusnya, jadi saling terkait antara modal dengan SDM pengurus koperasi tersebut.

¹ I Gusti Agung Wisudawan, *Hukum Koperasi Indonesia*, Pustaka Bangsa ,2016, Hlm 64.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator, di bawah pengawasan Hakim pengawas. Jadi kepailitan suatu koperasi bukan berdasarkan pernyataan dari koperasi tetapi berdasarkan oleh keputusan dari Pengadilan Niaga setempat, atas kelalaian koperasi selaku debitor karena tidak segera melakukan kewajibannya terhadap para kreditor.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana prosedur pengajuan kepailitan terhadap koperasi menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bagaimana analisis hukum kepailitan atas lembaga keuangan koperasi menurut Undang-undang Nomor 37 tahun 2004, dan bagaimana akibat hukum kepailitan atas lembaga keuangan koperasi menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan kepailitan koperasi menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, untuk mengetahui kepailitan atas lembaga keuangan koperasi menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan atas lembaga keuangan koperasi menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan aspek dibidang kepailitan

dan PKPU pada lembaga keuangan koperasi. 2. Secara Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi kepada para penulis berupa pengetahuan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkoperasian dan kepailitan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif . Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Sumber data berasal dari sumber data primer seperti peraturan perundang-undangan , literatur-literatur serta dokumen dan data sekunder seperti kepustakaan, sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer ,data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangn, jurnal, literatur dan karya tulis dan data dokumen.

II. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Prosedur Pengajuan Kepailitan Terhadap Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan Niaga, secara umum seseorang atau badan hukum yang berutang baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim, kewenangan pengadilan untuk untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang berbunyi: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya,²

Dalam kepailitan, permohonan pailit dapat diajukan oleh beberapa pihak sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang kepailitan yakni :

1. Debitor sendiri (*Volunteer Bankruptcy*)
2. Kreditor (Pasal 2 ayat 1)
3. Kejaksaan, untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat 3)
4. Bank Indonesia, jika debitor adalah Bank (Pasal 2 ayat 3)

² Zainal Asikin , *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Mataram. Hlm 26

5. Badan pengawas Pasar Modal, jika debitur perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian (Pasal 2 ayat 4)
6. Menteri Keuangan, jika debitor perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN bergerak untuk kepentingan umum(Pasal 2 ayat 5)

Menurut Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang, prosedur permohonan pailit adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan melalui panitera (Pasal 6 ayat 2).
2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan di daftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
3. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan di daftarkan (Pasal 6).
4. Pengadilan wajib memanggil debitor jika permohonan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan pengawas pasar modal atau Menteri Keuangan (Pasal 8)
5. Pengadilan dapat memanggil kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah di penuhi (Pasal 8)

6. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama di selenggarakan (Pasal 8 ayat 2)
7. Putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8)
8. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 ayat 7).

B. Analisis Hukum Kepailitan Atas Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu keputusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit.

Koperasi Simpan Pinjam menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Karena alasan dorongan agar

memproleh keuntungan/laba yang tinggi dan semakin ketatnya persaingan sesama koperasi, maka mereka saling berinovasi dan berlomba untuk menarik calon-calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian bonus-bonus dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Strategi mencari nasabah dengan cara memanfaatkan adanya status “calon anggota” ini begitu gencar, meskipun sasaran yang sebenarnya lebih cenderung kepada masyarakat luas. Mengenai calon anggota koperasi menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, di sebutkan bahwa calon anggota koperasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1), harus menjadi anggota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok.³

Alasan adanya kepailitan koperasi adalah koperasi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Jadi kepailitan suatu koperasi bukan berdasarkan pernyataan dari koperasi tetapi berdasarkan oleh keputusan dari pengadilan Niaga setempat, atas kelalaian koperasi selaku debitor karena tidak segera melakukan kewajibannya terhadap kreditor.

Terkait kasus koperasi, penyusun mengambil contoh kasus pailitnya koperasi Multidana yang berada di Semarang dalam putusan Nomor : 09/Pdt.sus-pailit/2017/PN.Niaga smg. kepailitan pada lembaga koperasi :

³ Ibrahim, Johannes, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2016, Hlm 76.

- a. Pengadilan Niaga Semarang memutuskan pailit koperasi simpan pinjam (KSP) Multidana setelah proposal perdamaian ditolak oleh para kreditornya. Bahwa adanya utang dalam kasus kepailitan ini telah dapat dibuktikan secara sederhana. Karena kreditor yang mengajukan lebih dari 2 kreditor, terhadap Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, menurut Undang-undang kepailitan, Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Yang dimaksud pengadilan menurut Undang-undang kepailitan ini adalah, pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkup peradilan umum.
- b. Mengkaji pertimbangan dalam kasus Kepailitan Koperasi Multidana, utang dalam perkara kepailitan koperasi Multidana merupakan salah satu masalah yang signifikan untuk di analisis. Mengingat yang dimaksud dengan utang dalam kasus ini adalah kewajiban pembayaran jatuh waktu kepada nasabahnya, yang kemudian hari menjadi permasalahan berliku hingga berdampak kepada kepailitan. Bahwa adanya utang dalam kasus kepailitan ini telah dapat di buktikan secara sederhana karena pengertian utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah dalam arti luas, yaitu kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang.

c. Berdasarkan analisa terkait dipailitkannya suatu lembaga koperasi di dalam kasus pailitnya koperasi multidana Semarang pada putusan Nomor 09/pdt.sus-pailit/2017/PN Niaga smg , menetapkan PKPU sementara terhadap termohon PKPU koperasi simpan pinjam Multidana. Dimana sebelum pengadilan Niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU, baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan untuk diberikan putusan PKPU sementara sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, inilah upaya yang dapat dilakukan oleh debitor untuk dapat menghindari kepailitan adalah dengan melakukan upaya yang disebut PKPU, dimana PKPU merupakan kepentingan semua pihak agar pengadilan niaga secepatnya memberikan PKPU sementara agar segera terjadi dalam keadaan diam (*stay* atau *standsdtill*) sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif.

C. Akibat Hukum Kepailitan atas Lembaga Keuangan Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Tujuan utama proses kepailitan terhadap koperasi adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian asset koperasi dalam rangka membayar utang-utang koperasi karena koperasi telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan tidak bisa membayar utang yang telah jatuh waktu. Dengan demikian, eksistensi koperasi di pailitkan segera berakhir dengan percepatan pemberesan proses likuidasi

asset koperasi tersebut. Prinsip utama kepailitan koperasi adalah menegerakan proses likuidasi asset koperasi untuk kemudian membagikannya kepada segenap kreditor.

Adapun akibat hukum kepailitan terhadap perikatan yang ada yang dibuat oleh debitor itu sendiri yaitu pemegang panenan berdasarkan perikatan, dapat mengajukan tuntutan atas haknya dalam Pasal 56 ayat (1) sebagaimana dimaksud pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, perikatan selama kepailitan yang dilakukan debitor, apabila perikatan perikatan tersebut menguntungkan bisa diteruskan. Namun apabila perikatan itu merugikan, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh debitor secara pribadi, atau perikatan itu dapat dimintakan pembatalan, akibat yang timbulkan yaitu hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut haknya yang berada dalam penguasaan debitor pailit.

Adapun yang dimaksud pihak ketiga yaitu dimana suatu koperasi melakukan pinjaman dana dalam bentuknya dapat berupa perjanjian utang-piutang biasa atau dalam bentuk kerja sama modal dengan pembagian keuntungan, dalam putusan kepailitan pihak ketiga dapat tampil sebagai kreditor konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh kurator dalam rapat verifikasi yang mempunyai acara pokok yaitu untuk memeriksa dan mengesahkan tagihan-tagihan yang telah masuk. Pada rapat verifikasi, pihak ketiga dapat mengajukan tagihannya akibat dari

dikembalikannya barang yang ia peroleh dari debitor pailit yang merupakan pokok perbuatan debitor yang dibatalkan.

Akibat hukum dalam kasus dipailitkannya koperasi Multidana dalam putusan Nomor 09/pdt.sus-pailit/2017/PN.Niaga smg yaitu akibat hukum kepailitan terhadap barang jaminan, yaitu bahwa setiap kreditor yang memegang hak tanggungan yang berkedudukan sebagai kreditor sparatis dan memiliki hak preferen, dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan kepailitan. Akibat hukum kepailitan bagi pemegang hak tanggungan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak tanggungan penjelasan Pasal 21 yang menyatakan bahwa kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat hukum kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan..

Sebagai bentuk tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit. kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit. Terkait simpanan-simpanan yang ada dalam koperasi oleh anggota sebagai bentuk pemberesan harta pilit, terkait itu simpanan pokok, simpanan wajib, simpana sukarela, penyusun berpendapat bahwa terkait simpanan tersebut masuk dalam boedel harta kepailitan karena anggota adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi yang berasal dari anggota untuk anggota. Karena tanggung jawab anggota ialah kewajiban untuk menanggung bersama kerugian yang diderita koperasi

serta tanggungan koperasi berlaku untuk semua anggota tanpa ada kecualian. Boedel harta kepailitan merupakan harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan, setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utangnya debitor kepada para kreditornya.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Prosedur pengajuan kepailitan koperasi diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Kepailitan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua lima) hari setelah tanggal permohonan di daftarkan, putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) setelah tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan. Putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Yang kedua Analisis hukum kepailitan atas lembaga keuangan koperasi, dimana koperasi simpan pinjam menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa utang dalam kasus kepailitan menjadi dasar koperasi itu bisa dipailitkan. Dasar hukum koperasi dipailitkan selain koperasi merupakan subjek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dengan statusnya sebagai badan hukum, koperasi juga bisa dipailitkan karna badan hukum koperasi diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Yang ketiga Akibat dari dipailitkannya suatu koperasi adalah terjadinya pembubaran yang di putuskan oleh pengadilan yaitu Pengadilan Niaga. Akibat kepailitan bagi debitor yaitu debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang

termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kemudian pengadilan menunjuk kurator sebagai pihak yang akan menangani kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditor. Terkait tanggung jawab untuk pelunasan utangnya ialah kewajiban untuk menanggung bersama kerugian yang diderita koperasi karena tanggung jawab anggota berlaku untuk semua anggota koperasi tanpa ada terkecualian.

B. Saran

Untuk menghindari konflik antara kreditor dan penyelesaian berkaitan dengan pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit. Perlu diatur secara tegas batas-batas kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur. Dan ada baiknya bila Kepailitan atas lembaga keuangan koperasi dicantumkan dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, karena jika ada koperasi yang dipailitkan tidak perlu meminta pertimbangan Menteri Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin Zainal, 2001, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Mataram.

Ibrahim, Johannes, 2016, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung, Refika Aditama,

Wisudawan I Gusti Agung, 2016, *Hukum Koperasi Indonesia, Pustaka Bangsa*, Mataram.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 *tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, (TLN Nomor 3502)

Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, (TLN Nomor 4443)

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pradya Paramita, Jakarta ,2003*

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weboek)*